

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kota yang pesat diiringi dengan pertumbuhan populasi yang meningkat. Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor yang menimbulkan berbagai masalah perkotaan yang antara lain urbanisasi, pemukiman kumuh, persampahan, dan sebagainya. Permasalahan yang dialami hampir sama di seluruh kota di wilayah Indonesia adalah masalah persampahan, karena bertambahnya jumlah populasi manusia yang berakibat meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Sampah merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena dalam semua aspek kelangsungan hidup selalu menghasilkan sampah, di samping produk utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 0,5 kg sampah per hari atau 125 juta kg sampah dari jumlah total penduduk Indonesia. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Data Bank Dunia menyebutkan jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai 151.921 juta kg sampah per hari, dari total sampah tersebut hanya 80 persen yang berhasil dikumpulkan, sisanya terbuang mencemari lingkungan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2015). Pada Tahun 2019 kota-kota menghasilkan sekitar 105.000 ton sampah per hari – dan diperkirakan akan meningkat menjadi 150.000

ton per hari pada tahun 2025 – dan 40 persen dari 142 juta penduduk kota di Indonesia masih belum memiliki akses layanan pengumpulan sampah dasar (<https://www.worldbank.org/>, 2019).

Meningkatnya jumlah sampah tersebut diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran serta kemauan masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti penting pengelolaan sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat.

Sampah merupakan barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai, sampah merupakan barang padat atau cairan yang dibuang karena sudah tidak berguna, baik yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perusahaan, kantor-kantor dan tempat lainnya yang dapat mengganggu kebersihan atau lingkungan khususnya tempat-tempat umum. Sampah merupakan material sisa yang tidak terpakai setelah suatu proses. Sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri yang sering dikenal dengan limbah, dengan kata lain Sampah merupakan suatu bahan yang dibuang dari sumber aktivitas manusia yang dapat berupa sayur- mayur, plastik, sisa bahan bangunan, besi, karet, bahan pembungkus, karton, kotoran hewan, limbah industri serta barang-barang lain yang sejenis sudah tidak dimanfaatkan lagi.

Sampah mengandung bahan beracun seperti insektisida, logam berat, dan sebagainya, sehingga manusia yang kontak langsung dengan sampah dapat berisiko mengalami gangguan pencernaan kronik dan penyakit lainnya yang di sebabkan oleh adanya sampah. Oleh karena itu, perlu berhati-hati terhadap sampah yang banyak dan

menumpuk terutama pengangkut sampah yang memegang atau mengalami kontak langsung dengan sampah sebaiknya menggunakan alat pelindung diri (APD) (Burhanudin, 2008). Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik, yaitu dengan membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan sampah timbul karena ketidak seimbangannya produksi sampah dalam pengelolaannya serta semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan dan mengolah sampah. Di lain pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju gerak konsumsi yang besar, sedangkan dilain pihak kemampuan pengelolaan sampah masih belum teratasi. Jika timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah telah membawa akibat serius dalam pencemaran lingkungan, seperti; mempercepat sumber penularan penyakit, menimbulkan bau busuk, tersumbatnya saluran drainase dan aliran sungai. Adanya ketidak seimbangannya sarana persampahan dalam pengelolaan yang baik menjadikan kelangsungan tidak optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, pada dasarnya mendorong dan mengupayakan kepada masyarakat dalam menjaga arti penting lingkungan yang sehat, bersih dan indah demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang sehat dalam rangka mencapai kelangsungan hidup yang lebih baik dan terorganisir. Maka dari itu, dengan adanya peraturan tersebut masyarakat diharuskan untuk dapat menjadikan peraturan sebagai acuan untuk menjadikan daerah tempat tinggalnya tergolong dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan Pasal 19 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Pasal 20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a yang meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan c. pemanfaatan kembali sampah. Pasal 28 (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pemberlakuan Undang-Undang dan arti penting dari UU No 18/2008 tentang pengelolaan sampah adalah semua pemerintah kota/kabupaten harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi suatu sistem pengelolaan sampah. Biasanya Sampah yang diangkut dan dibuang ke TPA, dan pemberlakuan UU No 18 saat ini harus ada pengelolaan sampah baik di tingkat hulu maupun hilir. Pengelolaan sampah berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Di mana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah.

Salah satu kabupaten di Indonesia yang telah berupaya melakukan pengelolaan sampah berbasis peraturan perundangan yang ada adalah Kabupaten Sidoarjo. Penerapan pengelolaan sampah terpadu di Kota Sidoarjo dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan pengelolaan sampah muncul sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pada periode 2017/2018 tercatat jumlah sampah yang tertimbun di Kabupaten Siodarjo sebesar 575 Ton/hari sedangkan sampah yang tidak terkelola sebanyak 227 Ton/hari (<http://sipsn.menlhk.go.id/>, 2018). Sementara pada tahun 2019, terdapat 2.400 ton sampah per hari dan yang mampu dikelola dengan baik hanya 600 ton per hari. Selanjutnya sebanyak 1.800 ton sampah rumah tangga sisanya tidak terkelola dengan baik.

Peraturan tersebut menekankan Pemerintah dalam penanganan sampah tidak lagi menerapkan paradigma lama yaitu sampah dari sumber sampah yang diangkut ke TPS lalu di buang ke TPA tanpa ada pengolahan di tempat sumber sampah. Disamping itu pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan peraturan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penilaian tertinggi bagi pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah menerapkan pengelolaan sampah dalam lomba Adipura.

Pengolahan sampah secara terpadu berbasis masyarakat dilaksanakan dengan melakukan reduksi sampah semaksimal mungkin dengan pengolahan sampah di lokasi terdekat dengan sumber sampah yaitu dapat dilakukan di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), setelah itu transfer ke lokasi sekitar sumber sampah yang sesuai dengan kondisi setempat. Strategi ini sangat tepat karena pelayanan pengelolaan sampah di Kota

Sidoarjo belum maksimal. Hal ini terkendala oleh kemampuan sarana dan prasarana yang tidak sebanding dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan.

Salah satu alternatif yang bisa dilakukan adalah melaksanakan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti melaksanakan pengelolaan sampah dengan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Program tersebut bisa dimulai dari sumber timbunan sampah hingga kelokasi TPA. Pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat (*Community Based Solid Waste Management*) merupakan suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, yang direncanakan, dilaksanakan, dikontrol, dan dievaluasi bersama masyarakat. Tanggung jawab masyarakat terhadap sampah yang di produksi dan terlibat dalam penanganan sampah oleh masyarakat sendiri.

Penerapan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat bertujuan untuk mengurangi volume timbunan sampah yang harus dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), untuk mengantisipasi penggunaan lahan tempat pembuangan akhir yang semakin terbatas, pengoptimalan operasional sarana transportasi persampahan yang terbatas, dan akan mengurangi biaya pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam ikut serta dan berperan aktif dari masyarakat dalam mempertahankan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Harapannya sampah sudah terolah, teratasi dan berkurang pada tingkat kawasan Kecamatan, sehingga hanya menyisakan residu sampah (sisa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah) yang akan dibawa ke TPA.

Meskipun sudah diserukan mengenai pengelolaan sampah terpadu, namun di beberapa tempat masih ditemukan adanya pengelolaan sampah yang masih belum optimal. Salah satunya adalah di Desa Segoro Tambak, Kecamatan Sedati. Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati memiliki luas wilayah sebesar 634,38 km². Saat ini jumlah populasinya adalah sebanyak 1.827.064 jiwa yang menghuni 520 rumah dan terbagi menjadi 2 RW dan 6 RT.



Gambar 1.1. Tempat Pengelolaan Sampah di Desa Segoro Tambak
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020

Terkait dengan pengelolaan sampah, maka di Desa Segoro Tambak didukung oleh tiga orang petugas dengan gaji sebesar Rp1.500.000 per bulan per pekerja. Apabila ada hasil penjualan sampah maka pendapatan tersebut dibagi menjadi tiga dengan jumlah yang sama sebagai uang tambahan bagi tiga petugas tersebut. Sebagai bentuk kontribusi dari warga maka setiap rumah ditetapkan tarif iuran sampah sebesar Rp10.000 per bulan, di mana pembayarannya langsung disampaikan melalui petugas. Pengumpulan sampah dilakukan setiap dua hari sekali dengan jumlah sampah yang

terkumpul sekitar 4,5 – 5 kuintal. Artinya, dalam sehari, rata-rata setiap rumah menghasilkan sampah antara 0,5 – 1 kilogram. Sampah tersebut akan dikelola melalui pemilahan sampah, di mana sampah plastik yang bisa dijual akan dihargai Rp500 per kilogram. Sampah yang tidak bisa dijual dan tidak bisa dimanfaatkan kembali akan dibakar dalam tungku pembakaran sampah. Nilai investasi tungku sampah ini adalah sebesar Rp80.000.000 – Rp100.000.000.

Beberapa permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan sampah di Desa Segoro Tambak adalah terutama terjadi saat musim penghujan, karena sampah menjadi basah; dan cuaca serta arah angin yang tidak bisa diperkirakan berdampak pada tidak terkendalinya asap pembakaran sampah, sehingga akan mencemari udara yang dihirup oleh warga masyarakat. Selain itu, proses pembakaran sampah pada tungku yang menghasilkan abu, maka abu tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, karena hanya dijadikan sebagai urukan tanah atau dibuang begitu saja.

Belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo tersebut disebabkan karena kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk memecahkan permasalahan sampah di wilayah Kecamatan Sedati. Sampai saat ini kurangnya peran serta di Kecamatan Sedati yang belum menerapkan tempat pembuangan sampah secara terpadu, yang secara umum hanya sebatas pembuangan sampah, dan belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang paling sederhana dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Selain itu belum adanya kelompok swadaya masyarakat (KSM), organisasi, atau LSM Kecamatan yang berfungsi

sebagai koordinator pengelola kebersihan lingkungan, sehingga hal ini menjadi pemicu belum meratanya penerapan tempat pengelolaan sampah terpadu di tiap Kecamatan. Dari pembahasan latar belakang di atas maka judul yang akan dikembangkan oleh penulis adalah “Strategi Pengelolaan Sampah Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Dari judul tersebut penulis akan lebih jauh bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat membuat suatu rumusan masalah dari judul “Strategi Pengelolaan Sampah Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo”. Dari judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti lebih jauh, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pengelolaan sampah di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Atas penjelasan dari latar belakang serta perumusan masalah di atas maka penulis bertujuan untuk mengetahui tentang “Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo”. Dari hal tersebut maka peneliti bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang Strategi Pengelolaan Sampah di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan sampah di desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah desa agar mampu mengambil langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain dalam memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.